



## PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

### PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR : 14 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 20  
TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

**Menimbang** :

- a. bahwa dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan Otonomi Daerah untuk melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan, dan sosial kemasyarakatan perlu digali berbagai potensi Daerah;
- b. bahwa salah satu potensi Daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pendaftaran perusahaan perlu disesuaikan dengan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa untuk merubah Peraturan Daerah tentang Retribusi Pendaftaran Perusahaan perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

**Mengingat** :

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214 );
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274 );
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502 );
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 );
- 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
- 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 411 );
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI. Nomor 327/MPR/Kep/7/1999 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/KKP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri Perdagangan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Peraturan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Padangsidimpuan sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2003 Nomor 02 Seri E );
20. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Pendaftaran Perusahaan ( Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2003 Nomor 21 Seri C ).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**  
dan

**WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.**